







WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG

STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu standarisasi biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- b. bahwa guna standarisasi dan keseragaman biaya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu standar biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	1

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	1

3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Wali Kota Gorontalo.
5. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
6. Batas tertinggi adalah merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
7. Estimasi adalah merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.



BAB II STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar Biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan anggaran Perangkat Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	1

Pasal 4

Dalam hal terdapat besaran biaya yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka usulan biaya yang diajukan oleh Perangkat Daerah dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Khusus bulan Desember Tahun 2020;
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil untuk Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Besaran biaya perjalanan dinas daerah berpedoman lebih lanjut pada Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

BAB III





KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 31 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 27 Oktober 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo





pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAEL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 39

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

NO	KODE BELANJA	NAMA BELANJA / URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
		Biaya Langsung Non Personil - Sewa Peralatan Penunjang - Non Destructive Test - Hammer Test Mekanik		Unit-Hari	Rp 137,850.00	
		Biaya Langsung Non Personil - Sewa Peralatan Penunjang - Non Destructive Test - Hammer Test Digital		Unit-Hari	Rp 919,000.00	
		Biaya Langsung Non Personil - Sewa Peralatan Penunjang - Non Destructive Test - Concrete Crack Detector (Ultasonic)		Unit-Hari	Rp 1,148,750.00	

↓ WALI KOTA GORONTALO, ↓



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 39 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

NO	KODE BELANJA	NAMA BELANJA / URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1		Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo				
		Eselon II A	Sekretaris Daerah	OB	16,000,000	
		Eselon II B	Asisten pada Sekretariat	OB	10,500,000	
		Eselon II B	Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur dan Sekretaris DPRD	OB	10,000,000	
		Eselon II B	Staf Ahli	OB	9,000,000	
		Eselon III A	Camat	OB	7,750,000	
		Eselon III A	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	OB	7,750,000	
		Eselon III A	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	OB	7,750,000	
		Eselon III A	Sekretaris Badan dan Dinas, Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu	OB	5,750,000	
		Eselon III B	Direktur RSUD Otanaha, Kepala Bidang pada Badan dan Dinas dan Sekretaris Korpri	OB	4,750,000	
		Eselon IV A	Lurah, Sekretaris Kecamatan	OB	3,500,000	
		Eselon IV A	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Badan dan Dinas, Kepala Puskesmas, KTU dan Kepala Seksi pada RSUD Otanaha dan Kepala Seksi pada Kecamatan	OB	3,150,000	
		Eselon IV B	Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dan KTU Puskesmas	OB	2,500,000	
		Eselon V	Kepala Tata Usaha SMP		1,750,000	
			Pelaksana :			
			Golongan IV	OB	1,750,000	
			Golongan III	OB	1,500,000	
			Golongan I Dan II	OB	1,250,000	

NO	KODE BELANJA	NAMA BELANJA / URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
			Fungsional Keterampilan :			
			Pemula	OB	1,500,000	
			Terampil	OB	1,750,000	
			Mahir	OB	2,000,000	
			Penyelia	OB	2,250,000	
			Fungsional Ahli :			
			Pertama	OB	2,500,000	
			Muda	OB	2,750,000	
			Madya	OB	3,750,000	
			Utama	OB	4,750,000	
			Fungsional Ketrampilan pada Inspektorat :			
			Pemula	OB	1,500,000	
			Terampil	OB	2,000,000	
			Mahir	OB	2,500,000	
			Penyelia	OB	3,000,000	
			Fungsional Ahli pada Inspektorat :			
			Pertama	OB	3,150,000	
			Muda	OB	3,500,000	
			Madya	OB	4,750,000	
			Utama	OB	7,750,000	
			Fungsional Tertentu pada Dinas Pendidikan :			
			Pertama	OB	1,750,000	
			Muda	OB	2,000,000	
			Madya	OB	2,450,000	
			Utama	OB	2,750,000	

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA